

LEMBAR PERSETUJUAN

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAKAN MAIN
HAKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN OLEH WARGA MASYARAKAT
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus Wilayah Hukum di POLRESTA Batu)**

Oleh:

HALDOKO GORA SAKTI

0510110110074

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Prija Djatmika, S.H, M.S
NIP: 131 573 938

Eny Harjati, S.H, M.Hum
NIP: 19590406 198601 2001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti S.H.,M.H.
NIP. 19640620 198903 1002

LEMBAR PENGESAHAN

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN
TERJADINYA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI YANG
DILAKUKAN OLEH WARGA MASYARAKAT TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus di Wilayah Hukum POLRESTA Batu)**

Disusun Oleh:

HALDOKO GORA SAKTI

NIM. 0510110074

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Prija Djatmika, S.H, M.S

NIP: 131 472 753

Eny Harjati, SH, M.Hum

NIP: 19590406 198601 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Keadanaan

DR. Sumiyanto S.H, M.H.

NIP. 19521215 198003 1 002

Setiawan Nurdayasakti S.H.,M.H.

NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam–dalamnya penulis panjatkan ke hadirat **Allah SWT** atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Wilayah Hukum di POLRESTA Batu)”***.

Penulisan skripsi ini merupakan suatu proses yang tidak mudah untuk dilakukan. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak luput dari peran berbagai pihak yang telah berjasa membimbing, mengarahkan dan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itulah, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. **Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. **Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.**, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak kemudahan di dalam penulisan skripsi ini;
3. **Bapak DR. Priya Djatmika, S.H., M.S.**, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan yang sangat membantu penulisan skripsi ini;

4. **Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan yang sangat membantu penulisan skripsi ini;
5. **Ibu Endang Susiloningsih, S.Sos.**, terima kasih penulis ucapkan atas bimbingan dan motivasinya selama ini.
6. **Keseluruhan Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya** yang telah memberikan kemudahan di dalam prosedur penulisan skripsi mulai dari seminar sampai wisuda;
7. **Bapak dan Ibu yang tercinta dan terkasih**, yang telah memberikan kasih sayang dan cintanya tanpa henti dengan berbagai bentuk pengorbanan yang tidak ternilai dan abadi sepanjang masa;
8. **Kakak Tercinta dan teman-teman, khususnya angkatan 2005** yang telah memberikan semangat kepada penulis setiap saat dan setiap waktu;
9. **FKPH FH-UB**, yang telah menjadi lahan aktualisasi bagi penulis.
10. Semua Pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per-satu, yang kehadirannya baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan semangat kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Malang, Desember 2009

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN..... i

LEMBAR PENGESAHAN.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR BAGAN.....viii

ABSTRAKSI.....ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Penulisan..... 4

D. Manfaat Penulisan..... 4

E. Sistematika Penulisan 5

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum..... 8

 1. Pengertian dan Konsep Negara Hukum 8

 2. Ciri-Ciri Negara Hukum..... 11

 3. Tujuan Negara Hukum..... 12

B. Tinjauan Umum Tentang *Eigenrichting* (Perbuatan Main Hakim Sendiri)14

 1. Pengertian *Eigenrichting* (Perbuatan Main Hakim Sendiri).....14

 2. Budaya *Eigenrichting* (Perbuatan Main Hakim Sendiri).....15

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian18

 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....18

 2. Pencurian yang Diperberat.....20



D. Tinjauan Umum Mengenai Kriminologi.....	26
1. Pengertian dan Macam-macam Kriminologi.....	26
2. Teori-Teori Dalam Kriminologi.....	29

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Jenis Data	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Populasi, Sampel, dan Responden.....	40
G. Teknik Analisa Data.....	42
H. Definisi Operasional.....	42

BAB IV: PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
1. Wilayah Kependudukan Kota Batu.....	43
2. Keadaan Topografi dan Klimatologi.....	45
3. Kependudukan.....	46
4. Profil Polresta Batu.....	46
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya <i>Eigenrichting</i> (Perbuatan Main Hakim Sendiri).....	52
C. Upaya Polri Dalam Mencegah Terjadinya <i>Eigenrichting</i> (Perbuatan Main Hakim Sendiri).....	57
D. Peran Masyarakat Dalam Mencegah Terjadinya <i>Eigenrichting</i> (Perbuatan Main Hakim Sendiri).....	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....67

B. Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA.....69



DAFTAR BAGAN

Struktur organisasi Polresta Batu.....47



ABSTRAKSI

Faktor-Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Wilayah Hukum POLRESTA Batu). Disusun oleh: Haldoko Gora Sakti, (0510110074). Dosen Pembimbing: DR. Prija Djatmika, S.H, M.S dan Eny Harjati, S.H., M.Hum.

=====

Penulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri), mendiskripsikan dan menganalisa upaya POLRI dalam mencegah terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri) dan mendiskripsikan dan menganalisa peran masyarakat dalam mencegah terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri).

Metode Pendekatan yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dimasyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah, kemudian identifikasi masalah (*problem-identification*), dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah (*problem-solution*). Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologi karena, pendekatan yuridis digunakan untuk memperoleh pemahaman terhadap doktrin hukum normatif maupun teori-teori yang mendukungnya, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memperoleh penjelasan tentang sebab-sebab sosial terhadap timbulnya fenomena main hakim sendiri.

Dari pembahasan yang telah dilakukan diketahui bahwa bahwa faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri) adalah kekecewaan warga terhadap kinerja aparat hukum di negara ini, bahwa upaya POLRI dalam mencegah terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri) ialah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya adalah kebijakan jangka pendek, kebijakan jangka sedang dan kebijakan jangka panjang dan bahwa peran masyarakat dalam mencegah terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri) adalah dimulai dari kesadaran diri masing-masing untuk mematuhi hukum dan menjauhi perbuatan main hakim sendiri.

Selanjutnya yaitu saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah agar POLRI khususnya POLRESTA Batu membuat progam cadangan atau progam isidental untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu progam yang telah dibuat tersebut tidak dapat diterapkan atau tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, agar masyarakat lebih sadar akan hukum demi untuk mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dan agar POLRI dan masyarakat menjalin kerjasama untuk mencegah terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah *Eigenrichting* mungkin masih terasa asing dikalangan masyarakat Indonesia pada umumnya, sedangkan bila kita mendengar mengenai istilah *main hakim sendiri*, kata-kata tersebut terasa sudah tidak merupakan barang yang baru lagi dimasyarakat kita, kedua istilah tersebut merupakan satu kesatuan pengertian yang sama.

Eigenrichting atau perbuatan *main Hakim Sendiri* adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan¹.

Eigerichting atau *main hakim sendiri* seringkali terjadi di negeri ini mulai yang terjadi dipelosok-pelosok daerah hingga ke kota-kota besar. Contoh nyata yang dapat kita ambil adalah kejadian di Kalimantan (Sambas, Sanggau Ledo, Banjarmasin) terjadi konflik dan perang, yang memakan banyak korban, antara suku Dayak dan Melayu melawan suku Madura. Di Nusa Tenggara Barat (Mataram), Nusa Tenggara Timur, Sulawesi (Poso), dan Maluku terdapat kekerasan bermuatan agama yang menelan korban ribuan jiwa. Di Jawa Timur (Banyuwangi, Malang, Bondowoso, Jember, Pasuruan,

¹ www.KamusHukum.com, diakses pada 10 Maret 2009

Pamekasan, dan Sumenep), Jawa Tengah (Demak), dan Jawa Barat (Serang, Bekasi, Sukabumi, Cianjur, dan Ciamis) terdapat pembantaian terhadap pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet. Di Jakarta, Bandung, Cirebon, dan Indramayu perang antar kampung dan antar desa semakin meningkat. Di Jakarta, Solo, dan Yogyakarta terdapat mobilisasi kekuatan yang mengatasnamakan agama yang kerap melakukan kekerasan terhadap “kelompok pelanggar norma agama”.²

Fenomena tersebut merupakan sebagian dari adanya tindakan main hakim sendiri di Indonesia. Selain itu, sebenarnya masih ada kasus-kasus main hakim sendiri lainnya yang terjadi di daerah di Indonesia yang tidak terekspose akibat dilatar belakangi masalah sepele atau kecil. Meskipun tindakan main hakim sendiri tersebut dilatar belakangi oleh tindakan kriminal, (seperti pencurian, pencabulan, dan sebagainya), tetap saja para pelaku (yang dalam hal ini telah menjadi korban dari tindakan main hakim sendiri) memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi sebagai hak dasar yang dimiliki oleh seluruh manusia sejak ia lahir.

Yang menjadi fokus dalam karya tulis ini adalah perbuatan main hakim sendiri yang terjadi di Kota Batu, Jawa Timur. Di kota tersebut sering terjadi perbuatan main hakim sendiri yang sebagian besar dilatar belakangi oleh tindakan pencurian tanaman hias yaitu *Anthurium*. Dalam hal ini, sebagian besar para pelaku yang tertangkap tangan oleh warga masyarakat yang memergoki tindakan pelaku, langsung melakukan perbuatan main hakim

² Zaenal Abidin, Penghakiman Massa (Kajian Atas Kasus dan Pelaku), Jakarta, 2005

sendiri. Perbuatan main hakim sendiri tersebut berupa pemukulan yang mengakibatkan si pelaku luka-luka.

Perlindungan atas hak asasi manusia merupakan salah satu syarat berdirinya suatu Negara hukum. Sehingga dengan banyaknya peristiwa main hakim sendiri di Indonesia sebagai bukti adanya pelanggaran atas landasan Negara Indonesia sebagai Negara hukum. Untuk mendapatkan alternatif solusi yang tepat dan efektif dari permasalahan di atas yang itu tentang *Eigenrichting* atau main hakim sendiri, diperlukan adanya suatu kajian yang komprehensif dan mendalam atas permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis disini tertarik untuk melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut. Dengan harapan untuk meminimalisir terjadinya kasus *Eigenrichting* atau main hakim sendiri, yang kemudian oleh penulis di manifestasikan dalam bentuk karya tulis yang berjudul "***Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Wilayah Hukum di POLRESTA Batu)***".

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri)?
2. Bagaimana upaya POLRI dalam mencegah terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri)?
3. Bagaimana peran masyarakat dalam mencegah terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri)?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan permasalahan tersebut di atas dapat disusun beberapa tujuan penulisan, yaitu :

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri).
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa upaya POLRI dalam mencegah terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri).
3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa peran masyarakat dalam mencegah terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri).

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya tentang optimalisasi peran polri sebagai upaya pencegahan terjadinya *eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri).

2. Manfaat Praktis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi, yaitu:

1) Bagi Pemerintah

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan agar lebih memperhatikan peran serta dan partisipasi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan *eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri).

2) Bagi Masyarakat

Sebagai sarana untuk menambah wawasan masyarakat dalam bidang hukum pidana khususnya tentang *eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri).

3) Bagi Mahasiswa

Penulisan ini diharapkan menjadi bahan masukan dan tambahan wacana atau referensi tentang hukum pidana, khususnya tentang *eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan skripsi. Berikut ini dikemukakan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul.

Teori ini didapat dari studi kepustakaan pada beberapa literatur dan juga dapat mendasarkan pada pandangan ahli berkaitan dengan faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencurian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi Sampel, responden dan Analisa Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang laporan rinci tentang pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil, berikut hasil-hasil kajiannya yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri), upaya POLRI dalam mencegah terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri) dan Bagaimana peran masyarakat dalam mencegah terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri).

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil kajian ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

1. Pengertian dan Konsep Negara Hukum

Kehidupan hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara³.

Ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai factor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia, diakses pada 10 Maret 2009

kekuasaan tertinggi. Dalam buku Plato berjudul “Nomoi” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “*The Laws*”⁴.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia.
- 2) Pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- 4) Peradilan tata usaha Negara.

Keempat prinsip ‘*rechtsstaat*’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

⁴ *The Laws*, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

- 1) Negara harus tunduk pada hukum.
- 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- 3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Utrecht membedakan antara Negara hukum formal atau Negara hukum klasik, dan negara hukum material atau Negara hukum modern⁵. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Material yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formal dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum material. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah ‘*the rule of law*’ oleh Friedman juga dikembangkan istilah ‘*the rule of just law*’ untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang ‘*the rule of law*’ tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial

⁵ Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Ictiar. hal. 9.

daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap *'the rule of law'*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *'the rule of law'* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

2. Ciri-ciri Negara Hukum

Menurut Sudargo Gautama, mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:

a) Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.

b) Azas Legalitas

Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturinya.

c) Pemisahan Kekuasaan

Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Para *jurist* Asia Tenggara dan Pasifik seperti tercantum dalam buku *"The Dynamics Aspects of the rule of law in the Modern Age"*, dikemukakan syarat *rule of law* sebagai berikut:

- a) Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- b) Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c) Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- d) Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi;
- e) Pendidikan civic (kewarganegaraan)⁶.

3. Tujuan Negara Hukum

Seperti kita ketahui bahwa masalah negara hukum pada hakikatnya tidak lain daripada persoalan tentang kekuasaan. Ada dua sentra kekuasaan. Di satu pihak terdapat negara dengan kekuasaan yang menjadi syarat mutlak untuk dapat memerintah. Di lain pihak nampak rakyat yang diperintah segan melepaskan segala kekuasaannya. Kita menyaksikan bahwa apabila penguasa di suatu negara hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kebebasan rakyatnya, maka lenyaplah negara hukum. Dengan demikian nyatalah betapa penting tujuan suatu negara dalam kaitannya dengan persoalan kita.

Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya

⁶ *Ibid.*

terhadap yang merugikannya. Kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan selalu menyebabkan pertikaian. Bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan kedamaian. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya, peraturan yang mengandung keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya⁷.

Menurut Montesqueu, negara yang paling baik ialah negara hukum, sebab di banyak negara mempunyai tiga pokok yaitu:

- a) Perlindungan HAM
- b) Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara
- c) Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara⁸.

Disamping itu salah satu tujuan hukum adalah memperoleh setinggi-tingginya kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Kepastian hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasar atas hukum. Telah menjadi pengetahuan klasik dalam ilmu hukum bahwa hukum tertulis dipandang lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis.

⁷ *Ibid.*

⁸ Iriyanto, *Op. Cit.*, hal: 165

B. Tinjauan Umum Tentang *Eigenrichting* (Perbuatan Main Hakim Sendiri)

1. Pengertian *Eigenrichting* (Perbuatan Main Hakim Sendiri)

Eigenrichting atau perbuatan main Hakim Sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan⁹. Tindakan main hakim sendiri juga memiliki pengertian yaitu cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan dan tanpa alat penggunaan alat kekuasaan pemerintah.¹⁰

Unsur dari perbuatan main hakim sendiri yaitu:

- 1) Dengan kesengajaan melakukan penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang (massa), mengakibatkan melayangnya nyawa orang lain.
- 2) Dengan sengaja melukai orang lain dan juga jika itu mengakibatkan jatuhnya nyawa orang lain.
- 3) Dengan kesengajaan membunuh orang lain.¹¹

Kalau seorang rakyat biasa dengan melakukan pengorbanan berusaha untuk memenuhi kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya, maka ia juga telah main hakim sendiri. Pengorbanan-pengorbanan yang

⁹ www.KamusHukum.com, diakses pada 10 Maret 2009

¹⁰ Fockema Andreac, *Kamus istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta, 1983

¹¹ Rumusan ini diambil dari materi yang terkandung dalam pasal 338, 354, 358 KUHP, karena perbuatan main hakim sendiri dianggap sebuah kejahatan sehingga dapat dijerat oleh pasal-pasal KUHP yang berkenaan dengan segala sesuatu yang merugikan orang lain baik harta, badan atau nyawa tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah.

dilakukan oleh sang rakyat biasa berupa godaan dari yang kasar sampai ke yang halus. Yang kasar terjadi manakala ia diminta untuk turut serta melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan imbalan keuntungan material. Praktek-praktek negatif yang dilakukan oleh orang-orang lain. Terutama mereka yang dianggap semestinya memberikan contoh yang baik. Penyebutan main hakim sendiri disini adalah untuk menunjukkan betapa rakyat ini sebetulnya mematuhi hukum atas dorongan inisiatif sendiri dengan mengatasi berbagai macam godaan kasar dan halus. Sebaliknya manakala seorang mematuhi hukum hanya karena dipaksa atau terpaksa, maka perbuatannya itu tidak dapat dimasukkan kedalam kategori main hakim sendiri.

Deskripsi mengenai perbuatan main hakim sendiri dalam konteks sosial yang mendesak merupakan ujian bagi bangunan hukum itu sendiri. Namun bagaimanapun ia tetap merupakan sesuatu yang terlarang. Sedangkan keadaan sebaliknya kita jumpai pada perbuatan main hakim sendiri. Perbuatan yang disebut belakangan ini justru harus mendapatkan dorongan untuk senantiasa dilakukan oleh warga masyarakat, baik ia seorang petugas hukum maupun rakyat biasa¹².

2. Budaya *Eigenrichting* (Perbuatan Main Hakim Sendiri)

Penghargaan terhadap hak asasi orang lain adalah merupakan kewajiban, baik itu oleh individu maupun oleh aparaturnya penegak hukum sendiri. Adanya budaya main hakim sendiri (*Eigenrichting*) di masyarakat,

¹² *Ibid.*

merupakan tindakan yang jelas telah menyalahi aturan hukum. Dalam realitas, tidak jarang seseorang yang melakukan pencurian kemudian babak belur dihajar oleh masyarakat dan bahkan ada yang dibakar hingga mati¹³.

Padahal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 111 ayat 1 disebutkan bahwa “Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik”, sehingga jelas bahwa seorang pelaku ketika tertangkap, harus diserahkan kepada pihak kepolisian selaku aparat yang memiliki tugas menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan. Selain itu dalam aturan hukum seseorang tidaklah dapat dianggap bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan. Dalam proses peradilan tentunya telah ada pembuktian. Bila ia telah terbukti bersalah, barulah kemudian ia dapat dijatuhkan pidana. Sesuai dengan asas legalitas menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindakan main hakim sendiri juga telah menganggangi semangat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Terkait dengan pencuri, bisa saja ia mengambil yang sebenarnya kepunyaannya sendiri¹⁴.

Budaya main hakim sendiri, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat akan tetapi juga dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum. Misal

¹³ [lbhposmbo.org/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id, /](http://lbhposmbo.org/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id,), diakses pada 10 Maret 2009

¹⁴ *Ibid.*

pemukulan dan penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap orang yang dicurigai melakukan suatu tindak pidana¹⁵.

Eksistensi hukum pada hakikatnya adalah untuk mengatur perhubungan hukum dalam pergaulan masyarakat, baik antara orang seorang, orang yang satu dengan orang lain, antara orang dengan negara dan mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang ada pada Undang-undang negara, termasuk dalam pelaksanaan pemerintahannya secara keseluruhan, khususnya dalam hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh aparat penegak hukum dalam rangka kekuasaan yang dijalankan agar dalam setiap tindakannya dapat mencerminkan hakikat daripada hukum itu. Sehingga dengan demikian perbuatan semena-mena yang menjauhkan cita-cita hukum dapat dihindarkan, maka untuk hal sedemikian cita-cita negara bernegara dan berbangsa yang dalam hubungan ini dapat mewujudkan keadilan sosial¹⁶.

Hukum merupakan salah satu instrument pengendali sosial. Dalam roda kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, tentunya tidak bisa terlepas dari persoalan-persoalan yang muncul karena perbedaan dan ketimpangan sosial. Hak-hak seseorang meskipun kecil sekalipun harus dihormati dan dilindungi, dalam hal ini Negara melalui instrument peradilan mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak setiap warga Negara¹⁷.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian tindak pidana pencurian

Pencurian adalah pengambilan barang orang lain dengan melawan hukum dan bertujuan untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00”.¹⁸

a. Unsur-unsur Obyektif

1) Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Dari unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan kepada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya.¹⁹

2) Unsur benda

Pada mulanya benda-benda yang menjadi obyek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-

¹⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, 2006

¹⁹ *Ibid* hlm. 5

benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi obyek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap menjadi benda bergerak.²⁰

Pengertian benda tersebut tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya.

3) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda yang tidak ada pemiliknya dibedakan menjadi 2, yaitu Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya (*res nullius*) dan Benda-benda yang semula ada pemiliknya (*res derelictae*).²¹

b. Unsur-unsur Subyektif

1) Maksud untuk memiliki

Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan miliknya.²²

²⁰ *Ibid* hlm. 9

²¹ *Ibid* hlm. 11

²² *Ibid* hlm. 13

2) Melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian) itu bertentangan dengan hukum. Tentang unsur melawan hukum dalam pencurian, sifat tercelanya itu terletak pada masyarakat, yang sifat ini telah diletakkan dalam hukum Undang-Undang. Dengan demikian, maksud memiliki dengan melawan hukum, diartikan sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum itu, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (azas-azas hukum) masyarakat.²³

2. Pencurian yang diperberat

Pencurian dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang obyektif maupun subyektif, bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Pencurian dalam bentuk diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP.²⁴

Dilihat dari ancaman pidananya, pencurian yang diperberat dalam pasal 363 KUHP digolongkan menjadi 2, yaitu:²⁵

²³ *Ibid* hlm. 15

²⁴ *Ibid* hlm. 19

²⁵ *Ibid* hlm. 20

- a) Pencurian diperberat yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Sebagaimana diatur dalam ayat 1, yang terdiri dari 5 bentuk pencurian, dengan dasar pemberatan pada unsur-unsur:²⁶

- a) Obyeknya, ternak. Menurut pandangan pembentukan Undang-Undang, bahwa masyarakat asli Indonesia memandang ternak sebagai hewan yang mempunyai nilai khusus, mempunyai nilai yang lebih tinggi dari benda maupun binatang lainnya.
- b) Faktor: saat atau keadaan-keadaan dan atau dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang bersifat memberatkan, ketika pencurian itu dilakukan. Seperti pada saat ada kebakaran, letusan, banjir dan lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 363 (1) sub 2.

Ada 3 faktor kumulatif yang bersifat memberatkan, yaitu:²⁷

- a) Saat melakukan pencurian malam hari
- b) Dalam sebuah tempat kediaman atau dipekarangan tertutup yang didalamnya ada tempat kediamannya.
- c) Dengan tidak diketahui atau dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- a. Pemberatan yang didasarkan pada faktor pelakunya lebih dari seorang dengan bersekutu.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid* hlm. 22

Diperberatnya pidana pada pencurian yang dilakukan 2 orang atau lebih didasarkan pada 2 faktor. Faktor obyektif, ialah pencurian ini kemungkinan berhasilnya lebih besar dari pada jika dilakukan oleh 1 orang. Sedangkan faktor subyektif, ialah pada pencurian seperti ini menunjukkan kehendak yang amat kuat untuk melakukan pencurian.²⁸

b. Pemberatan yang didasarkan pada faktor caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya obyek kejahatan, yakni dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, dengan memakai perintah palsu, dan dengan memakai jabatan palsu.²⁹

a) Pencurian diperberat yang diancam dengan pidana penjara maksimum 9 tahun.³⁰

1) Faktor saat pelaksanaannya, yaitu waktu malam ditambah factor tempat melakukannya yaitu dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang didalamnya ada tempat kediamannya.

2) Pencurian tersebut dilakukan sesuai dengan pasal 363 ayat 4 dan 5 KUHP

Didalam pasal 365 KUHP dikenal sebagai pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan ancaman pidananya, pencurian yang terdapat dalam pasal 365 KUHP ini dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu:

²⁸ *Ibid* hlm. 23

²⁹ *Ibid* hlm. 24

³⁰ *Ibid* hlm. 28

b) Pencurian dengan kekerasan yang diancam pidana maksimum 9 tahun memiliki unsur-unsur:³¹

1) Unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 362, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif, berupa unsur-unsur pencurian dalam bentuk standar/bentuk pokok. Unsur-unsur ini sudah tercakup dalam perkataan pencurian dalam 365(1) tersebut.

2) Ditambah unsur-unsur khusus, yaitu unsur-unsur yang bersifat memberatkan pencurian, yakni:³²

i. Unsur-unsur obyektif

- 1) Upaya-upaya yang digunakan berupa kekerasan, atau ancaman kekerasan.
- 2) Yang ditujukan pada orang.
- 3) Waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut, ialah sebelum, pada saat, atau setelah berlangsungnya pencurian.

ii. Unsur- unsur subyektif

Yaitu maksud digunakannya kekerasan ataupun ancaman kekerasan itu ditujukan pada 4 hal, yaitu untuk mempersiapkan, untuk mempermudah pencurian, apabila tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri atau pelaku yang lainnya, apabila tertangkap tangan dapat tetap menguasai benda hasil curiannya.³³

³¹ *Ibid* hlm. 30

³² *Ibid* hlm. 31

³³ *Ibid*

c) Pencurian dengan kekerasan yang diancam pidana penjara maksimum 12 tahun. Memiliki unsur-unsur:³⁴

- 1) Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362)
- 2) Ditambah unsur-unsur khusus dalam ayat 1 pasal 365
- 3) Ditambah unsur-unsur lebih khusus lagi bersifat alternatif, yang merupakan ciri masing-masing bentuk dari 4 bentuk yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 365, yaitu:³⁵

Ditambah unsur-unsur lebih khusus lagi bersifat alternatif, yang merupakan ciri masing-masing bentuk dari 4 bentuk yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 365, yaitu:³⁶

- i. pencurian dilakukan malam hari, di tempat kediaman, atau pekarangan tertutup yang didalamnya terdapat kediaman, atau jalan umum;
 - ii. Pelaku lebih dari 1 orang dengan bersekutu;
 - iii. Dengan cara merusak, memanjat, memakai kunci palsu, perintah atau jabatan palsu;
 - iv. Timbulnya akibat luka berat;
- c. Pencurian dengan kekerasan bentuk yang ketiga, yakni diancam pidana penjara maksimum 15 tahun. Dalam hal ini memenuhi unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362), unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1), dan berakibat kematian.³⁷

³⁴ *Ibid* hlm. 35

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid* hlm. 37

- d. Pencurian dengan kekerasan bentuk keempat, adalah yang terberat, karena diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.

Memiliki unsur-unsur:³⁸

- a) Memenuhi unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362).
 - b) Unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1).
 - c) Memenuhi unsur pasal 365 ayat 2 dan ditambah dengan menimbulkan kematian.
- e. Pencurian ringan

Pencurian ringan telah diatur dalam pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,00.³⁹

- f. Pencurian dalam kalangan keluarga (diatur dalam pasal 367 KUHP)

- a) Bentuk pertama sebagaimana yang diatur dalam ayat 1.⁴⁰

1) Semua unsur-unsur bentuk pokok (pasal 362)

2) Adanya unsur khusus, yakni:⁴¹

- i. Adanya hubungan antar petindak atau pelaku pembantunya dengan korban sebagai suami atau istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah harta kekayaan
- ii. Unsur benda objeknya adalah benda-benda milik suami atau istri tersebut

- b) Bentuk yang kedua, sebagaimana diatur dalam ayat 2 pasal 367.⁴²

³⁸ *Ibid* hlm. 38

³⁹ *Ibid* hlm. 40

⁴⁰ *Ibid* hlm. 43

⁴¹ *Ibid*

- 1) Unsur-unsur baik obyektif maupun subyektif pencurian dalam bentuk pokok (pasal 362), ditambah lagi unsur-unsur khusus yang bersifat alternatif yaitu:⁴³
- 2) Unsur petindak atau menjadi pelaku pembantunya adalah suami atau istri (1) yang terpisah meja dan tempat tidur atau (2) terpisah harta kekayaan, atau unsur petindak atau menjadi pelaku pembantunya adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang dalam derajat kedua

C. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian dan Macam-macam Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁴⁴

Menurut Bonger, definisi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger juga membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:⁴⁵

1) Antropologi Kriminologi

ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis), ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang

⁴² *Ibid* hlm. 46

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, 2001, Kriminologi, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Hal 9

⁴⁵ *Ibid*

jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antar suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2) Sosiologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3) Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf

5) Penologi

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:⁴⁶

1) Higiene Kriminal

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2) Politik Kriminil

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi.

Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah

⁴⁶ *Ibid* hlm. 10

meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

- 3) Kriminolistik (police scientific) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).

Kriminologi olehnya dibagi menjadi 3 cabang ilmu utama yaitu:⁴⁷

- 1) Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana)

- 2) Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari dari kejahatan.

- 3) Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu

⁴⁷ *Ibid* hlm. 11

pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek kriminologi meliputi:

- a) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b) Pelaku kejahatan
- c) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

2. Teori-Teori Dalam Kriminologi

a) Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association)

Teori asosiasi diferensial atau differential association dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E. H. Sutherland, pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland mengartikan istilah asosiasi diferensial sebagai “ *the contents of the pattern presented in association could differ from individual to individual*”.⁴⁸

Konsep lain yang dikemukakan Sutherland adalah konsep *differential social organization theory* bertitik tolak dari teori pluralis, teori dimaksud mengakui keberadaan berbagai ragam kondisi sosial, dengan nilai-nilai internal dan tujuannya masing-masing dan mempergunakan sarana-sarana yang berbeda untuk mencapai tujuan-

⁴⁸ Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta KRIMINOLOGI*, Bandung, Rafika Aditama. Hal 23

tujuannya tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa *theory differential social organization* mengakui keberadaan berbagai ragam organisasi masyarakat yang terpisah dan masing-masing bersaing satu sama lain dengan norma dan nilai-nilainya sendiri-sendiri. Sedangkan teori asosiasi diferensial justru hendak mencari dan mengemukakan bagaimana nilai-nilai dan norma-norma dimaksud dapat dikemukakan atau dialihkan dari kelompok masyarakat yang satu kepada yang lainnya. (Muncie dan Fitzgerald, 1988)⁴⁹

b) Teori Anomi

Konsep Durkheim tentang anomie menurut Hagan (1987) menjelaskan tentang "*why do people violate laws that most of us accept?*". Riset Durkheim (1897) menjelaskan bahwa rata-rata bunuh diri (suicide) yang terjadi di dalam masyarakat merupakan tindakan akhir dari suatu anomie.⁵⁰

Konsep teori anomie Durkheim dikembangkan lebih jauh oleh Merton (1938), yang menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi ekonomi di dalam masyarakat. Merton melakukan penelitian terhadap penyimpangan tingkah laku yang terjadi pada masyarakat Amerika. Merton menyebutkan bahwa didalam masyarakat (Amerika) telah melembaga suatu cita-cita untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Sehingga masyarakat cenderung menggunakan cara yang dibenarkan oleh diri masing-masing individu masyarakat,

⁴⁹ *Ibid* hlm. 25

⁵⁰ *Ibid* hlm. 34

termasuk didalamnya menggunakan cara-cara yang melanggar Undang-Undang (illegitimate means). Pada umumnya masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut dari kelas bawah atau golongan minoritas. Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat adalah disebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri, yang menurut pandangan Merton, struktur masyarakat demikian adalah anomistis. Individu keadaan masyarakat yang anomistis selalu dihadapkan pada adanya tekanan (psikologis) atau *strain* karena ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.⁵¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan.⁵²

c) Teori Kontrol Sosial dan Containment

Pengertian teori control atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian *social control theory* merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variable yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga,

⁵¹ *Ibid* hlm. 35

⁵² Diakses dari www.lbhaceh.org/Umum/eig.html pada tanggal 27 Agustus 2009

pendidikan dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori control sosial ini berbeda dengan teori control lainnya.⁵³

Reiis (1951) membedakan dua macam kontrol, yaitu: *Personal control (internal control)* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Dan yang kedua adalah *social control* atau kontrol eksternal adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.⁵⁴

Ivan F. Nye (1958) mengatakan bahwa teori *social control* tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi merupakan penjelasan bersifat kasuistis. Sebagian kasus delinkuensi menurut Nye disebabkan gabungan antara proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.⁵⁵

Pendapat dari Reiis dan Nye telah mendukung lahirnya teori *containment*. Melalui kedua teori dimaksud, dapat dikemukakan bahwa kontrol internal dan eksternal dapat menjaga atau mengawasi individu berada dalam jalur yang seharusnya, dan *containment* lebih penting dari penentuan tipe tingkah laku, identifikasi dengan subkultur delinkuen atau kelompok-kelompok dominan dan lain-lain.⁵⁶

⁵³ *opcid* hlm. 41

⁵⁴ *Ibid* hlm. 42

⁵⁵ *Ibid* hlm. 43

⁵⁶ *Ibid* hlm. 44

d) Teori Labeling

Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori yang lain. Jika teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis atau pandangan yang bersifat relatif; Becker beranggapan bahwa pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil dan kurang realistis. Ia melihat bahwa kejahatan itu sering bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.⁵⁷

Perspektif labeling mengetengahkan pendekatan interaksionisme dengan berkonsentrasi pada konsekuensi interaksi antara penyimpang dengan agen kontrol sosial. Teori ini memperkirakan bahwa pelaksanaan kontrol sosial menyebabkan penyimpangan, sebab pelaksanaan kontrol sosial tersebut mendorong orang masuk ke dalam peran penyimpang. Ditutupnya peran konvensional bagi seseorang dengan pemberian stigma dan label, menyebabkan orang tersebut dapat menjadi penyimpang sekunder, khususnya dalam mempertahankan diri dari pemberian label. Untuk masuk kembali ke dalam peran sosial konvensional yang tidak menyimpang adalah berbahaya dan individu merasa teralienasi. Menurut teori labeling, pemberian sanksi dan label yang dimaksudkan untuk mengontrol penyimpangan malah menghasilkan sebaliknya.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid* hlm. 49

⁵⁸ Diakses dari www.lbhaceh.org/Umum/eig.html pada tanggal 27 Agustus 2009

Terdapat dua konsep penting dalam teori labeling adalah *primary deviance* yaitu ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal; sedangkan *secondary deviance* adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Sekali cap atau status ini dilekatkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk melepaskan diri dari cap dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasi dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.⁵⁹

e) Teori Paradigma Studi Kejahatan

Simecca dan Lee (dikutip dari Robert F. Meier, 1977, 21) menengahkan tiga perspektif ("*consensus*", "*pluralist*", dan "*conflict*") tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan di satu pihak dan tiga paradigma (positivis, interaksionis, sosialis) tentang studi kejahatan. Ketiga perspektif dan paradigma dimaksud memiliki kaitan erat satu sama lain. Yaitu perspektif *consensus* (Conservative) dengan paradigma positivis, perspektif *pluralist* (Liberal) dengan paradigma interaksionis, perspektif *conflict* (Radikal) dengan paradigma sosialis.⁶⁰

Sebagai suatu paradigma studi kejahatan, positivis menekankan pada determinisme dimana tingkah laku seseorang adalah disebabkan oleh hasil hubungan erat sebab akibat antara individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Bahwa tiap orang yang memiliki

⁵⁹*Ibid* hlm. 51

⁶⁰*Ibid* hlm. 53

pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia.⁶¹

Perspektif pluralis mengakui adanya berbagai ragam kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki berbagai ragam kepentingan (*interest*) dan nilai-nilai (*value*). Hukum menurut model pluralis tumbuh dalam masyarakat bukan karena adanya kesepakatan-kesepakatan di antara anggota-anggotanya, melainkan justru karena tidak adanya kesepakatan diantara anggota dalam masyarakat.⁶²

Pengaruh model perspektif pluralis terhadap paradigma studi kejahatan yang interaksionis terletak pada pengakuan kemajemukan kondisi yang tumbuh dalam masyarakat. Pengaruh yang dimaksud kemudian menumbuhkan pentingnya peran labeling pada penganut paradigma interaksionis.⁶³

Prinsip-prinsip yang dianut perspektif konflik dan pluralis, memiliki persamaan. Persamaan pendapat terletak pada pengakuan keduanya tentang adanya berbagai kelompok masyarakat dengan berbagai ragam pandangan tentang nilai baik dan buruk. Namun keduanya berbeda dalam hal bagaimana perselisihan atau pertentangan tersebut harus diselesaikan. Menurut model pluralis, konflik kepentingan diselesaikan melalui kesepakatan-kesepakatan; sedangkan model konflik tidak yakin bahwa konflik kepentingan dapat diselesaikan. Bahkan model konflik menganggap bahwa sesungguhnya tidak ada penyelesaian, melainkan yang ada hanyalah, paksaan

⁶¹ *Ibid* hlm. 54

⁶² *Ibid* hlm. 55

⁶³ *Ibid* hlm. 56

(*coercion*) dari pemegang kekuasaan politik kepada kelompok yang tidak berdaya.⁶⁴



⁶⁴*Ibid* hlm. 57

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Yuridis yaitu pendekatan dari aspek hukum dalam hal ini peraturan-peraturan yang mendasari untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Sosiologis mengandung arti bahwa kegiatan tersebut dilihat dari kenyataan yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dimasyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah, kemudian identifikasi masalah (*problem-identification*), dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁶⁵

Dengan arti kata lain pendekatan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan dan penyelesaian yang terjadi dalam praktek di lapangan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri), upaya POLRI dalam mencegah terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri) dan peran masyarakat dalam mencegah terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri).

⁶⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI (UI-Press), 1986

Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologi karena, pendekatan yuridis digunakan untuk memperoleh pemahaman terhadap doktrin hukum normatif maupun teori-teori yang mendukungnya, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memperoleh penjelasan tentang sebab-sebab sosial terhadap timbulnya fenomena main hakim sendiri.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah di Kota Batu. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut, yang pertama, adalah karena di Kota Batu terdapat POLRESTA Batu yang merupakan bentuk dari eksistensi POLRI dalam menjalankan fungsi dan tugas kepolisian. Kedua adalah karena sebagian besar masyarakat di Kota Batu yang masih menganut budaya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri).

C. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- a. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang meliputi hasil wawancara langsung kepada Polisi dan hasil kuesioner kepada masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri), upaya POLRI dalam mencegah terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri) dan peran masyarakat dalam mencegah terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri).
- b. *Data Sekunder*, yaitu data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari studi dengan mempelajari dan memahami

literatur-literatur yang berhubungan dengan peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara RI.

D. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang akan diperlukan dalam penulisan skripsi ini, data diperoleh dari 2 (dua) sumber data, yaitu :

- a. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapang yang meliputi hasil wawancara secara langsung kepada Polisi dan hasil kuesioner kepada masyarakat pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (interview) secara terarah kepada Kemitraan Reserse dan pembagian kuesioner kepada masyarakat yang masih menganut budaya *Eigenricting* (perbuatan main hakim sendiri). Sedangkan data sekunder akan diperoleh dengan menggunakan teknik studi kepustakaan.

F. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, dan mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama.⁶⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Batu.

2. Sampel

Sampel adalah penarikan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi, dimana tiap-tiap anggota populasi yang digambarkan dimasukkan.⁶⁷

Sampel yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya *Eigenrichting* dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penanggulangan *Eigenrichting* di masyarakat. Adapun cara pengambilan sample responden akan dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁶⁸ Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang yang mempunyai kompetensi, pengalaman, pengetahuan yang baik, dan berhubungan dengan faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

1988

⁶⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia,

1980

⁶⁷ Winarno Sunachmad, *Pengantar penelitian ilmiah: Dasar Metode dan Tehnik*,

⁶⁸ *Ibid*

- b. Seseorang yang terlibat secara mendalam dalam perumusan kebijakan dan atau berwenang dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

3. Responden

Responden yang akan dipakai dalam penelitian ini yang merupakan informan kunci antara lain :

- a. Kanit Serse POLRESTA Batu
- b. Warga Masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terjadinya *Eigenrichting* yang berjumlah sepuluh orang.

G. Teknik analisa data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *analisis deskriptif kualitatif*, yaitu Tehnik yang mencoba mendeskripsikan hal-hal yang khusus sehingga menjadi data kualitatif, untuk kemudian dianalisa lebih lanjut sampai menjadi sebuah kesimpulan umum.⁶⁹


Dengan pendekatan ini penulis akan memaparkan terlebih dahulu kondisi di lapangan yang kemudian akan dianalisa dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.

1995

⁶⁹ Tatang. M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada,

H. Definisi Operasional

1. Faktor-faktor adalah hal-hal (keadaan, peristiwa) yg ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.⁷⁰
2. Wilayah Hukum adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷¹
3. Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁷²
4. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama.⁷³



⁷⁰ Dikutip dari: www.kamusonline.com pada tanggal 27 Agustus 2009

⁷¹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷² Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷³ Dikutip dari: www.kamusonline.com pada tanggal 27 Agustus 2009



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Wilayah dan Kependudukan Kota Batu


Kota Batu merupakan salah satu bagian dari wilayah Jawa Timur yang secara Geografis Kota Batu terletak pada posisi antara :⁷⁴

- a. 7,44deg 55,11" s/d 8,26deg 35,45" Lintang Selatan
- b. 122,17deg 10,90" s/d 122,57deg 00,00" Bujur Timur

Kota dengan Luas 202,800 Km² atau sama dengan 20,280 ha ini, berbatasan dengan :

- a. Sebelah Selatan : Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir
- b. Sebelah Barat : Kecamatan Pujon
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Karang plosa dan Kecamatan Dau
- d. Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Prigen

⁷⁴ Ibid.



Sumber: www.BatuKota.go.id

Pembagian wilayah kota Batu terdiri dari 3 kecamatan dan 23 desa/kelurahan. Ketiga kecamatan itu adalah : Kecamatan Batu dengan luas 46,377 Km², Kecamatan Bumiaji dengan wilayah yang paling luas, yaitu sekitar 130,189 Km², dan Kecamatan Junrejo dengan luas 26,234 Km².⁷⁵

⁷⁵ Ibid.

2. Keadaan Topografi dan Klimatologi

Keadaan topografi Kota Batu memiliki dua karakteristik yang berbeda. Karakteristik pertama yaitu bagian sebelah utara dan barat yang merupakan daerah ketinggian yang bergelombang dan berbukit. Sedangkan karakteristik kedua, yaitu daerah timur dan selatan merupakan daerah yang relatif datar meskipun berada pada ketinggian 800 - 3000m dari permukaan laut.

Keadaan Klimatografi Kota Batu memiliki suhu minimum 24 - 18°C dan suhu maksimum 32 - 28°C dengan kelembaban udara sekitar 75 - 98% dan curah hujan rata-rata 875 - 3000 mm per tahun. Karena keadaan tersebut, Kota Batu sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditi tanaman sub tropis pada tanaman hortikultura dan ternak. Keadaan Geologi dan Hidrologi

Struktur tanah di Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian, karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan gunung yang mengelilingi Kota Batu.

Ketersediaan air hujan dapat dihitung dari ketersediaan air sungai berdasarkan curah hujan. Ketersediaan air sungai diperoleh dari 5 sungai yang keseluruhannya bermuara pada Sungai Brantas.

Ketersediaan sumber - sumber mata air yang cukup potensial, baik dikonsumsi oleh masyarakat Kota batu sendiri maupun wilayah sekitar seperti Malang. Pola Penggunaan Tanah

Pola Penggunaan tanah di Kota Batu secara keseluruhan masih didominasi keberadaan kawasan terbangun (Pemukiman dan sarana serta



Prasarana pendukungnya) yaitu + 1.749.9233 Ha atau 8,6% dari luas keseluruhan Kota Batu. Sedangkan sisanya merupakan kawasan non terbangun yaitu (tata guna tanah terdiri dari) : - Pemukiman = 1.568.757 Ha - Sawah Irigasi = 2.525.351 Ha - Sawah tadah Hujan = 92.009 Ha - Tegal/Pekarangan = 5.378.324 Ha - Kebun = 6.576.459 Ha - Semak/Belukar = 2.930.547 Ha - Lain-lain = 181.166 Ha

3. Kependudukan

Jumlah Penduduk 172.015 jiwa terdiri dari Kecamatan Batu sekitar 80.528 jiwa, Kecamatan Bumiaji sekitar 51.054 jiwa dan Kecamatan Junrejo sekitar 172.015 jiwa (per-Desember 2006).⁷⁶


4. Profil POLRESTA Batu

Polres kota Batu berdiri pada bulan Januari 2004, yang awalnya statusnya kota administratif menjadi kota Batu yang berubah mulai tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2001 tentang pembentukan kota Batu yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2001, kota Batu secara resmi disahkan sebagai daerah otonom yang terpisah dari kabupaten Malang dan meliputi 3 kecamatan yang terdiri dari 19 desa serta 4 kelurahan. Kepolisian Resort kota Batu berlokasi di Jl. Hasanuddin No. 1 Junrejo Batu. Polres Batu memiliki wilayah kerja dengan membawahi 3 kapolsek, yaitu Kapolsek Junrejo, Kapolsek Batu, Kapolsek Bumiaji.

⁷⁶ *Ibid.*

Agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dalam suatu institusi, Polresta Batu memiliki Struktur Organisasi, digambarkan sebagai berikut:

BAGAN I



Sumber: POLRESTA Batu

Keterangan:

- 1) Kapolres, bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolda atau Kapolwil mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan bidang-bidang tugasnya.



- 2) Wakapolres, bertugas mengajukan pertimbangan saran kepada Kapolres mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang dan tugasnya dan menyiapkan rencana dan program kerja polres batu.
- 3) Kabag Binamitra, bertugas memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat secara langsung demi terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat atau bertugas menjalankan fungsi prefentif.
- 4) Kabag OPS (Bagian pusat pengendali operasi), bertugas memantau secara aktif dan terus menerus tentang situasi keamanan, ketertiban masyarakat dalam wilayahnya.
- 5) Bagmin, menyelenggarakan administrasi personil dan menyelenggarakan perawatan personil.
- 6) Telematika, menyampaikan berita dan menyampaikan telepon.
- 7) Taud (Tata Usaha Urusan Dalam), bertugas melaksanakan korespondensi, dokumentasi, dan melaksanakan dinas urusan lainnya.
- 8) P3D (Unit Pelayanan, Pengaduan, & Penegakan Disiplin), bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin tata tertib dan pengamanan di lingkungan mapolres dalam rangka operasi-operasi khusus satuan fungsional polres.
- 9) Kasat IPP (Intel Pampom), bertugas mengabarkan fungsi intelijen dan pengamanan kepolisian dalam seluruh wilayah Polres Batu termasuk mengadakan dukungan di tingkat kapolsek.
- 10) Kasat Reskrim, bertugas memberikan bimbingan atau pelaksana, fungsi dan melaksanakan tugas fungsi kriminalitas lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ada di lapangan di

wilayah Polresta Batu & yang menangani kasus pencabulan adalah unit RPK, RPK secara organisatoris berada di bawah naungan Korp Reserse.

11) Kasat Samapta, bertugas melaksanakan penjagaan, pengaturan, patroli dan menyelenggarakan atau membina fungsi kesamaptaan kepolisian atau tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai ketentuan UU yang berlaku.

12) Kasat Lantas (Satuan Lalu Lintas), menyelenggarakan fungsi lalu lintas dalam seluruh wilayah Polresta Batu.

13) Polsek (Polisi Sektor), menyelenggarakan fungsi reserse kepolisian melalui upaya penyelidikan terhadap setiap tindak pidana, membawahi:

- a) Polsek Junrejo
- b) Polsek Batu
- c) Polsek Bumiaji

B. Analisa Data Kuesioner

Pada sub bab ini, peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai responden penelitian. Selanjutnya akan dibahas pula pendapat para karyawan yang menjadi responden dari penelitian ini. Penelitian mengambil sebanyak 10 orang.



1) Gambaran Umum Responden

Untuk mengetahui data yang sebenarnya, maka peneliti mengambil responden dari seluruh jumlah populasi masyarakat.

Tabel 1

Jenis Kelamin Responden Masyarakat

Jenis Kelamin	N	(%)
Pria	8	80
Wanita	2	20
Jumlah	10	100

Sumber: Data primer yang telah diolah

Dari tabel 1, diketahui bahwa semua responden berjenis kelamin pria, sebanyak 8 (80%) sedangkan responden wanita berjumlah 2 (20%).

Tabel 2

Usia Responden Masyarakat

Usia	Jumlah	%
20-30	6	60
30-50	4	40
Jumlah	10	100

Sumber: Data primer yang telah diolah

Dari tabel 2, dapat dilihat usia ke 10 responden, yaitu sebanyak 6 orang (60%) berusia 20-30 tahun, 4 orang (40%) berusia 30-50 tahun.

Tabel 3

Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan Terakhir	N	%
SMP	7	70
SMU	3	30
Jumlah	10	100

Sumber: Data primer yang telah diolah

Dapat diketahui umumnya responden berpendidikan terakhir SMU yaitu sebanyak 7 orang (70%), yang berpendidikan terakhir SMP yaitu sebanyak 3 orang (30%).

Tabel 4

Pendapat Responden Secara Keseluruhan Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri

Sumber: Data primer yang telah diolah		%
Setuju	6	60
Tidak Setuju	2	20
Ragu-ragu	2	20
Jumlah	10	100

Dari tabel 4, dapat diketahui bahwa 6 (60%) responden setuju, 2 (20%) responden tidak setuju dan 2 (20%) responden ragu-ragu terhadap perbuatan main hakim sendiri.

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya *Eigenrichting* (Perbuatan Main Hakim Sendiri)

Tindakan main hakim sendiri biasanya dilakukan warga terhadap seseorang atau lebih yang dianggap telah melakukan tindakan mengganggu kepentingan masyarakat setempat. Adapun Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya *Eigenrichting* (Perbuatan Main Hakim Sendiri) diantaranya adalah karena kekecewaan warga terhadap kinerja aparat hukum di negara ini. Selain itu perbuatan main hakim sendiri juga disebabkan oleh perasaan frustrasi masyarakat terhadap kondisi bangsa yang morat marit, Terutama sektor perekonomian yang tak kunjung membaik dan kian menghimpit kehidupan ekonomi masyarakat.⁷⁷

Aktivitas warga masyarakat dalam menanggapi fenomena kerawanan sosial memang mencakup banyak hal, seperti mempersenjatai diri, meningkatkan siskamling, ronda, membentengi pemukiman dengan tembok tinggi, membayar satuan pengaman dan lain-lain. Sehingga dengan hal itu meningkatkan prosentase tertangkap tangannya seorang pencuri dan berakhir pada perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri, selain faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas. secara ekstrem mungkin dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar. Pertama sikap yang tidak responsif dalam mencegah terjadinya kejahatan dan timbulnya korban.⁷⁸ Sikap tidak responsif yang sering disebut Prof. Satjipto Rahardjo sebagai *sindrom Kitty Genoves* berkaitan dengan persepsi bahwa tugas keamanan adalah

⁷⁷ Hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Tonnggolari RT. IV RW. VII Desa Sidomulyo Kec. Batu pada tanggal 17 Agustus 2009

⁷⁸ *Ibid.*

menjadi tugas polisi, bukan tugas warga yang telah lelah bekerja seharian dan ingin terlibat terlalu jauh dalam kasus seperti itu. Atau, keengganan warga untuk melapor kepada polisi saat itu, karena mereka tidak percaya kepada polisi.⁷⁹

Sebagai kebalikan dari sikap tidak responsif adalah tindakan responsif warga dalam menanggulangi kejahatan. Sikap ini memang sungguh tepat dilakukan mengingat tanggung jawab sosial kita serta kurangnya jumlah personel polisi yang memang bertugas untuk itu. Namun, hal ini menjadi problem apabila tindakan yang dilakukan justru berlebihan, bahkan melanggar hak asasi orang lain.

Berdasarkan pengamatan penulis, selain faktor-faktor diatas ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri diantaranya adalah:

- 1) Faktor-faktor yang berasal dari POLRI adalah Inkonsistensi anggota POLRI dalam menegakan hukum, Kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan kultur Polisi sipil, sehingga seringkali menimbulkan konflik dalam tubuh Polri dan Masih belum optimalnya kemampuan SDM Polri dalam menyikapi perubahan yang terjadi pada masyarakat.
- 2) Faktor-faktor yang berasal dari masyarakat adalah Kontrol sosial/ pengawasan sosial masyarakat mulai melemah, Pemberdayaan Community Policing belum optimal dan Krisis ekonomi yang berkepanjangan, menyebabkan lunturnya nilai-nilai kebersamaan dan rasa sosial.

⁷⁹ www.inilah.com diakses pada tanggal 2 Agustus 2009

Dari uraian diatas, dapat kita ketahui bahwa adanya berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri. Dan apabila faktor-faktor itu kita kaitkan dengan teori-teori kriminologi, maka ada beberapa teori kriminologi yang dapat digunakan untuk menganalisa faktor-faktor terjadinya perbuatan main hakim sendiri tersebut.

Salah satu teori yang dapat digunakan adalah teori anomie, berdasarkan konsep anomie Durkheim adalah kegunaan dari teori anomie adalah untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat. Teori-teori mengenai penyimpangan tingkah laku tersebut, dalam hal ini perbuatan main hakim sendiri diakibatkan oleh struktur masyarakat yang menimbulkan tekanan yang begitu kuat pada diri seseorang di dalam masyarakat sehingga dia melibatkan dirinya ke dalam tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa perbuatan hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat tidak sepenuhnya disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat. Penulis beranggapan bahwa terjadinya perbuatan main hakim sendiri disebabkan oleh hal-hal diluar kondisi ekonomi masyarakat. Salah satunya ialah karena kemarahan berlebihan masyarakat terhadap pencuri yang tertangkap tangan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa pencurian telah terjadi berulang kali dan baru kali ini pencuri tersebut tertangkap tangan. Sehingga penulis pun mempunyai hipotesa bahwa masyarakat geram dan marah, oleh karena itu masyarakat meluapkan kemarahannya pada saat pencuri tersebut tertangkap tangan.

Selain itu, hal tersebut juga dikuatkan oleh statmen dari masyarakat bahwa pencurian tersebut telah meresahkan dan membuat lingkungan mereka tidak aman lagi. Sehingga mereka melakukan segala upaya agar lingkungan mereka kembali aman dan tidak ada lagi pencurian, salah satunya yaitu melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang tertangkap tangan tersebut sebelum mereka serahkan kepada pihak yang berwajib.

Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi bahwa warga setempat (khususnya para pemudanya) memberi dukungan terhadap kasus-kasus perbuatan main sendiri. Menurut anggapan mereka, warga diuntungkan oleh kasus-kasus itu, karena tewasnya penjahat berarti tingkat kejahatan di kampung itu akan berkurang. Para pelaku pun beranggapan bahwa sekiranya penjahat tewas dalam perbuatan main hakim sendiri, maka warga bukan hanya memberi dukungan pada mereka, tetapi juga akan menutupi keterlibatan mereka dari pencarian dan penahanan oleh polisi.

Disamping itu, para pelaku belajar dari kasus-kasus lain mengenai bentuk-bentuk atau jenis-jenis kekerasan (hukuman) yang ditimpakan pada penjahat. Maraknya pembakaran terhadap penjahat dan banyaknya penjahat tewas dalam perbuatan main hakim sendiri adalah suatu bentuk dari belajar sosial yang dilakukan oleh para pelaku perbuatan main hakim sendiri. Mereka belajar langsung dari informasi yang didengar dari cerita-cerita orang lain bahwa perbuatan main hakim sendiri yang menyebabkan penjahat tewas atau dibakar, tidak mendapatkan hukuman dari aparat keamanan melainkan dukungan sosial warga setempat. Mereka pun belajar mengenai bahan-bahan

apa saja yang paling efektif untuk membakar penjahat. Dari hasil belajar diketahui bahwa minyak bensin dan ban mobil merupakan bahan yang sering digunakan untuk membakar penjahat.

Pemicu yang kuat dalam meningkatkan emosi massa dan menyatukan warga dan paling sering menyebabkan tewasnya penjahat secara mengenaskan adalah munculnya atau ditangkapnya pencuri atau penjahat. Pemicu seperti itu mampu membangkitkan emosi massa dan menyatukan massa secara cepat. Meski demikian dalam kasus-kasus tertentu pemicu-pemicu lainnya seperti muncul dan tertangkapnya pemerkosa dan pencuri alat-alat rumah tangga dapat juga menjadi pemicu yang tidak kalah kuatnya dibandingkan dengan tertangkapnya maling sepeda motor.

Faktor-faktor yang telah disebutkan sebagaimana diatas sebetulnya baru merupakan faktor-faktor yang mendahului terjadinya kasus-kasus perbuatan main sendiri. Faktor-faktor tersebut tidak akan mungkin terwujud dalam bentuk perbuatan main hakim sendiri, jika para pelakunya tidak berada dalam massa dan mengidentifikasi diri dalam masa. Identifikasi diri dalam massa memungkinkan mereka untuk mengalihkan identitas diri sebagai individu menjadi menjadi identitas massa. Akibatnya terjadilah proses depersonalisasi, meningkatnya emosi massa, ketundukan pada norma massa, desentisasi dan dehumanisasi sehingga mereka mampu melakukan aksi-aksi yang sangat mematikan terhadap penjahat tanpa ada perasaan belas kasihan.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri adalah gaya pemberitaan media massa tentang kasus kekerasan massa umumnya dan kasus-kasus perbuatan main hakim sendiri pada khususnya.

Selama ini pemberitaan media massa tentang kasus-kasus tersebut sangatlah detil dan rinci, ditulis atau ditayangkan *step by step*, sehingga bisa mendorong pembelajaran yang negatif pada masyarakat. Gaya pemberitaan sebaiknya mengandung pesan moral dan hukum, sehingga masyarakat melihatnya dalam perspektif yang berbeda, yang mampu mereka melihat kasus-kasus tersebut sebagai kasus-kasus perbuatan main hakim sendiri. Para pelaku perbuatan main hakim sendiri bukan hanya melalui media massa, tapi juga dari pengamatan langsung dan dari cerita mulut ke mulut adalah tugas kepolisian dan warga masyarakat untuk menghentikan kasus-kasus perbuatan main hakim sendiri, sehingga proses belajar tersebut bisa dihentikan atau dihambat. Berkurangnya perbuatan main hakim sendiri berarti mengurangi terjadinya proses belajar sosial tentang perbuatan main hakim sendiri.

C. Upaya Polri Dalam Mencegah Terjadinya *Eigenrichting* (Perbuatan Main Hakim Sendiri)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya POLRI dalam mencegah terjadinya *eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri) adalah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya adalah:⁸⁰

- 1) Membangun kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat (Formal maupun non Formal) dalam rangka membangun kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai yang ada pada Pancasila;

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim POLRESTA Batu pada tanggal 10 Agustus 2009

- 2) Merubah paradigma Polri menjadi Polisi Sipil dan menggelar Community Policing secara maksimal;
- 3) Melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku anarkhis atau kejahatan tanpa pandang bulu.

Berdasarkan jangka waktu atau target yang ditentukan dari adanya kebijakan tersebut dibagi dalam tiga kelompok, yaitu jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang.⁸¹

a. Jangka pendek

- 1) Meningkatkan keprofesionalan Polri dengan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat tanpa menunjukkan keberpihakan dalam menjalankan tugas;
- 2) Mengembangkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan profesionalisme Polri dalam rangka menghadapi perubahan sistem nilai dan sosial masyarakat;
- 3) Memantapkan Kamdagri dengan cara meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah, (optimalisasi deteksi dini, giat patroli di wilayah rawan gangguan, masyarakat dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas, professional, proporsional dan tidak diskriminatif);
- 4) Mendorong masyarakat untuk mengembangkan kultural kapital (moral, etika sopan santun, universal values) secara demokratis, serta peningkatan kepatuhan terhadap hukum;

⁸¹ *Ibid.*

- 5) Membangun Community Policing dengan pemberdayaan dan pendayagunaan potensi masyarakat.

b. Jangka Sedang

- 1) Meningkatkan pertemuan dengan elemen masyarakat (Formal maupun non Formal) dalam rangka membangun kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai yang ada pada Pancasila;
- 2) Mengajak dan mendorong masyarakat untuk pengembangan social capital (kemampuan menerima perbedaan, solidaritas sosial, berorganisasi, conflict management) agar mampu menyeleksi setiap pengaruh negatif dari luar dengan kesadaran dan keimanan;
- 3) Bekerjasama dengan DEPDIKBUD agar tenaga pendidik untuk menanamkan:
 - a) Peranan nilai-nilai sikap mental dan moral bangsa (keadilan, kerukunan, kepedulian, kemandirian, kejujuran dan sinergi) di sekolah;
 - b) Penanaman nilai-nilai agama dalam keluarga dan sekolah.
- 4) Melakukan kemitraan dengan LSM, Tokoh-tokoh masyarakat dan Tokoh Agama dalam pembinaan generasi muda tentang sistem nilai sikap mental dan moral bangsa.

c. Jangka Panjang

- 1) Melanjutkan program yang telah dilaksanakan dengan penataan pada sistem dan metode dalam rangka perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum

menuju kearah kemajuan peradaban, kebudayaan serta persatuan dan kesatuan bangsa;

- 2) Mendorong terwujudnya komitmen antar elemen masyarakat (pendidik, alim ulama / tokoh agama, misikus, seniman, scene film, penegak hukum, lain-lain maupun pemda) dalam menyikapi krisis yang terjadi dengan membangun sistem nilai, sikap mental dan moral bangsa yang berbasis pada komunitas (community Policing), sesuai kapasitas dan bidang masing-masing secara sinergis;
- 3) Meregulasi berbagai aturan / kebijakan POLRI yang kurang relevan dalam upaya mengantisipasi berbagai perkembangan kejahatan akibat perubahan sistem nilai dan social yang terjadi pada masyarakat.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa upaya POLRI dalam mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri dapat diklasifikasikan dalam tiga program yaitu program jangka pendek, jangka sedang dan program jangka panjang. Dari ketiga program tersebut, penulis beranggapan bahwa POLRI terlalu optimis dan yakin bahwa dengan adanya program tersebut dapat mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri.

Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa tidak selamanya teori dapat diterapkan di lapangan, sama halnya dengan ketiga program tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan di lapangan. Hal tersebut tidak dapat disamakan dengan menghitung secara matematis yang menghasilkan jumlah atau sesuatu yang pasti, karena adanya berbagai faktor dan hal-hal yang tidak terduga

sebagaimana dalam teori penegakan hukum sendiri yang tidak hanya dipengaruhi oleh substansi dan struktur melainkan juga budaya dari masyarakat itu sendiri. Sehingga penulis berpendapat bahwa POLRI perlu membuat program cadangan atau program isidental untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu program yang telah dibuat tersebut tidak dapat diterapkan atau tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Selain upaya dari POLRI, penulis berpendapat bahwa perlu upaya serius dan sungguh-sungguh dari pemerintah untuk segera mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Sebagaimana tampak dari hasil penelitian bahwa semakin tinggi kualitas dan kuantitas kejahatan, semakin negatif persepsi para pelaku dan warga masyarakat terhadap pelanggaran norma yang dilakukan oleh para penjahat, dalam hal ini pelaku pencurian. Akibat dari persepsi yang negatif tersebut adalah semakin kuatnya amarah dan niat mereka untuk menghakimi penjahat yang mengganggu kehidupan lingkungan mereka tersebut. Dengan menurunnya kualitas dan kuantitas kejahatan diharapkan mampu menurunkan persepsi, emosi dan niat mereka untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri.

Keberhasilan dalam menurunkan kejahatan sekaligus akan mampu menurunkan tingkat *relative deprivation* warga. Sebagaimana diketahui bahwa *relative deprivation* yang dialami oleh para pelaku perbuatan main hakim sendiri, terutama disebabkan oleh kesenjangan antara harapan akan terciptanya keamanan dengan kenyataan sosial yang semakin meresahkan karena semakin meningkatnya kejahatan. Oleh karena itu, menurunnya kualitas dan kuantitas



kejahatan, maka kemungkinan besar akan mampu menurunkan tingkat *relative deprivation* mereka.

Pentingnya penegakan hukum misalnya dalam bentuk penangkapan, pemrosesan dan tuntutan hukum terhadap para pelaku perbuatan main hakim sendiri sehingga diharapkan memiliki efek jera terhadap mereka dan juga terhadap calon-calon pelaku lain. Tuntutan hukum yang tegas merupakan upaya yang tidak bisa dihindarkan. Massa terdiri dari individu-individu dan tuntutan hukum harus diarahkan pada individu-individu tersebut. Mereka harus bertanggung jawab atas aksi-aksi mereka dalam perbuatan main sendiri. Mereka tidak bisa berlindung dari tuntutan hukum dengan mengatasnamakan massa.

Akan tetapi penegakan hukum mempersyaratkan adanya wibawa dari pihak penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian. Citra polisi sangat buruk dan warga serta pelaku perbuatan main hakim sendiri mempersepsi kinerja polisi secara negatif. Maka perlu adanya pembenahan, perbaikan dan pengembangan citra dan kinerja polisi. Persepsi para pelaku dan warga terhadap aparat kepolisian akan baik atau positif jika kinerja dan wibawa polisi ditingkatkan. Dalam situasi demikian penegakan hukum akan bisa dilaksanakan tanpa cemooh dan kecurigaan dari warga masyarakat.

Disamping itu, sangatlah penting bagi aparat kepolisian untuk memahami sifat dasar, dinamika dan sebab-sebab munculnya penghakiman massa. Pendidikan tentang aksi-aksi *crowd* dan *mob* umumnya dan perbuatan main hakim sendiri khususnya serta bagaimana menanggulangi aksi-aksi tersebut secara efektif, perlu ditanamkan dalam kurikulum dasar pendidikan

kepolisian. Salah satu sebab kegagalan polisi dalam menghentikan kasus-kasus perbuatan main hakim sendiri adalah kurangnya pemahaman mereka tentang psikologi perbuatan main hakim sendiri.

Salah satu contoh yang dapat dipelajari dari psikologi perbuatan main hakim sendiri adalah misalnya tentang perlunya gerak cepat polisi ke TKP dan segera membawa penjahat yang sedang dikeroyok oleh massa ke markas kepolisian yang cukup besar dan atau agak jauh dari lokasi perbuatan main hakim sendiri. Polisi harus segera datang ke TKP dan membawa penjahat dari tempat itu, sebelum jumlah orang dalam massa semakin banyak. Keterlambatan polisi datang ke TKP, berarti memberi waktu buat massa untuk secara otomatis menambah anggotanya. Polisi dipastikan akan mengalami kesulitan untuk menghentikan aksi-aksi massa yang besar hanya akan menjadi bulan-bulanan massa. Kecuali jika jumlah polisi yang dapat untuk menghentikan aksi-aksi massa tersebut relatif banyak, sehingga dapat mengimbangi kekuatan massa.

D. Peran Masyarakat Dalam Mencegah Terjadinya *Eigenrichting* (Perbuatan Main Hakim Sendiri)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa peran masyarakat mencegah terjadinya *eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri) adalah peran serta seluruh lapisan masyarakat yang dimulai dari kesadaran diri masing-masing untuk mematuhi hukum dan menjauhi perbuatan main hakim sendiri. Hal tersebut diperoleh dari hasil analisa penulis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.



Dalam hal terjadinya perbuatan main hakim sendiri masyarakat adalah pelaku utama. Sehingga peran masyarakat dalam mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal tersebut berarti bahwa hanya masyarakatlah yang dapat mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri.

Pemahaman tentang suatu masalah merupakan dasar berpijak untuk memecahkan, menanggulangi atau mengontrol masalah tersebut. Demikian pula halnya dengan pemahaman tentang kasus perbuatan main hakim sendiri. Pemahaman tentang kasus ini diharapkan bisa menjadi dasar berpijak untuk menanggulangi kasus-kasus perbuatan main hakim sendiri yang merupakan salah satu bentuk kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap hukum.

Selain itu, perbuatan main hakim sendiri sangat bertentangan dengan konsep negara hukum. Dimana negara hukum mempunyai ciri-ciri yang salah satunya adalah terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa serta setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparturnya. Dari penjelasan tersebut penulis berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri masyarakat harus sadar hukum, dengan kata lain diperlukan pendidikan hukum bagi masyarakat sejak dini agar tercipta masyarakat yang sadar akan hukum dikemudian hari kelak.

Oleh karena itu, demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum perlu dilakukan pemberdayaan terhadap warga dan khususnya terhadap para pemuda perkampungan. Dalam konteks ini perlu upaya untuk mengubah dukungan sosial (*social support*) terhadap aksi-aksi destruktif menjadi dukungan positif terhadap aksi-aksi yang konstruktif. Misalnya dukungan terhadap perbuatan main hakim sendiri berubah menjadi dukungan terhadap pelaku kejahatan tanpa perbuatan main hakim sendiri. Caranya antara lain melalui pemberian *reward* atau penghargaan terhadap para pemuda yang berhasil menangkap penjahat dan menyerahkannya hidup-hidup kepada pihak kepolisian, tanpa dikeroyok atau dibakar terlebih dulu.⁸² Jika ini berhasil pelaku tidak lagi memiliki persepsi bahwa aksi-aksi mereka dalam penghakiman massa akan mendapatkan dukungan dari warga kampungnya.

Untuk mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri perlu menghidupkan lembaga-lembaga kepemudaan dan lembaga-lembaga sosial lainnya, yang bisa mendorong para pemuda untuk beraktivitas secara produktif dan konstruktif. Program dan aktivitas di lembaga-lembaga tersebut harus mampu meningkatkan cita diri (*self-image*) dan kebanggaan diri (*self-confidence*) para pemuda serta meningkatkan peran sosial mereka yang konstruktif. Sangatlah penting untuk mengubah citra diri mereka agar bisa mempersepsi peran sosialnya secara positif para pelaku pada umumnya memiliki citra diri yang negatif karena merasa tidak memiliki peran sosial yang berarti dalam masyarakatnya. Melalui pemberdayaan yang konstruktif dan edukatif, maka diharapkan persepsi mereka terhadap peran sosialnya

⁸² Hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Tonngolari RT. IV RW. VII Desa Sidomulyo Kec. Batu pada tanggal 17 Agustus 2009

menjadi lebih positif, sehingga terhindar dari keinginan untuk terlibat atau larut dalam perbuatan main hakim sendiri.

Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa para tokoh masyarakat setempat yang lebih efektif dan *capable* daripada polisi dalam menghentikan aksi-aksi penghakiman massa. Kewibawaan mereka mampu menghentikan dan mengendalikan massa terutama jika para partisipan perbuatan main hakim sendiri telah mengenal tokoh-tokoh tersebut. Peran mereka perlu dipertahankan dan dimanfaatkan oleh aparat kepolisian dalam rangka meredam atau menghentikan penghakiman massa. Bimbingan masyarakat (Binmas) yang dilakukan oleh polisi sebaiknya melibatkan para tokoh masyarakat tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang penulis peroleh baik dari data primer, maupun sekunder dengan menggunakan dasar-dasar pemikiran yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri) adalah kekecewaan warga terhadap kinerja aparat hukum di negara ini.
2. Bahwa upaya POLRI dalam mencegah terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri) ialah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya adalah kebijakan jangka pendek, kebijakan jangka sedang dan kebijakan jangka panjang.
3. Bahwa peran masyarakat dalam mencegah terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri) adalah dimulai dari kesadaran diri masing-masing untuk mematuhi hukum dan menjauhi perbuatan main hakim sendiri.

B. Saran

Berdasarkan data yang penulis peroleh baik dari data primer maupun sekunder dan dengan menggunakan dasar-dasar pemikiran yang telah penulis

kemukakan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Agar POLRI khususnya POLRESTA Batu membuat program cadangan atau program isidental untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu program yang telah dibuat tersebut tidak dapat diterapkan atau tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.
2. Agar masyarakat lebih sadar akan hukum demi untuk mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*).
3. Agar POLRI dan masyarakat menjalin kerjasama untuk mencegah terjadinya *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri).



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Chazawi. Adami, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publishing

Zaenal Abidin, 2005, *Penghakiman Massa (Kajian Atas Kasus dan Pelaku)*, Jakarta: UI-Press

Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*., Jakarta, Ictiar.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, 2001, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Arief. Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Kencana Prenada Media Group

Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta KRIMINOLOGI*, Bandung, Rafika Aditama.

Marpaung. Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1988

Winarno Sunachmad, *Pengantar penelitian ilmiah: Dasar Metode dan Tehnik*, 1980

Tatang. M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, 1995

Iriyanto, 2008, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung: P.T. ALUMNI

Rahardjo. Satjipto, 2007, *Membangun Polisi Sipil*, Jakarta: Kompas

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Utomo. Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara RI

Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI

Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI

Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara RI

Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional

Internet:

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia, diakses pada 10 Maret 2009

www.KamusHukum.com, diakses pada diakses pada 10 Maret 2009

etina-nafs.blog.friendster.com/2006/12/main-hukum-sendiri/, diakses pada diakses pada 10 Maret 2009

Kamus:

Yasyin, Sulchan. 1995. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah

Partanto, dkk. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola

Simorangkir, J.C.T, dkk, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

